

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan variabel-variabel yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel
Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti | Judul | Tujuan penelitian | Hasil |
|----|------------------------|--|---|--|
| 1 | Shinta Tri Furi (2005) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Sektor Perbankan di Indonesia tahun 2001-2003. | Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh LDR, GWM, CAR, NPL, BOPO, dan NIM terhadap Profitabilitas. | LDR, GWM, CAR, NPL, BOPO dan NIM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Namun secara parsial LDR dan GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. CAR, BOPO secara signifikan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, serta NPL, NIM secara signifikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. |
| 2 | Yuliani (2007) | Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta. | Mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat MSDN, BOPO, CAR, dan LDR terhadap besarnya ROA baik secara simultan maupun secara parsial. | BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap ROA. |
| 3. | Adi Stiawan (2009) | Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar Dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Periode 2005-2008). | Menganalisis pengaruh kondisi ekonomi makro yang diproksi dengan inflasi dan GDP, pengaruh karakteristik bank yang diproksi dari FDR, CAR, NPF, BOPO dan SIZE, dan pengaruh pangsa pasar yang diproksi dengan pembiayaan bank syariah terhadap profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan ROA. | Pangsa Pembiayaan, CAR, FDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA perbankan, sedangkan BOPO, NPF, dan SIZE berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA Bank Syariah. |
| 4 | Muhammad Ziqri (2009) | Analisis pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah, | Menganalisis murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan terhadap profitabilitas (ROE) | Mudharabah mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. Murabahah dan musyarakah tidak mempengaruhi ROE secara signifikan. |

2.2. Kerangka Teoritik

2.2.1 Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Bank Islam atau yang disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Dengan kata lain Bank Umum Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad, 2005:13).

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah

1. Titipan atau Simpanan (*Al Wadi'ah*)
2. Bagi Hasil (*Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzara'ah, Al Musaqah*)
3. Jual Beli (*Bai Al Murabahah, Bai As Salam, Bai Al Istishna*)
4. Sewa (*Al Ijarah, Al Ijarah al Muntahia bit Tamlik*)
5. Jasa lainnya (*Al Wakalah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn, Al Qardh*)

2.2.2. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kasmir (2003:102) pembiayaan adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Syafi'i Antonio (2001:106) pembiayaan adalah: pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dan didasari kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang disepakati.

2.2.3. Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:40), terdapat tiga prinsip pembiayaan dalam melakukan akad pada lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Bagi hasil atau *syirkah (Profit Sharing)*

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sebagian atau 100 persen dari modal yang diperlukan. Dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis, yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan *nisbah*, yang dapat disepakati dengan nasabah pada saat akad pembayaran.

- a) *Mudharabah*

Sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh kebutuhan modal sedangkan pengusaha sebagai pengelola yang menyediakan keahliannya.

Sedangkan menurut Neni Sri Imaniyati (2002:54) *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan

nisbah yang disepakati sebelumnya. Prinsip *mudharabah* ini dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito, dan juga untuk melakukan pembiayaan.

b) *Musyarakah*

Transaksi ini terjadi diantara dua pihak atau lebih yang memiliki keinginan untuk bekerjasama dalam suatu usaha. Masing-masing menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan.

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property, equipment, atau intangible asset* (seperti hak paten dan *googwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemilik modal diperkenankan menyerahkan pengelolaan usahanya kepada pihak lain (ketiga). Dalam hal seperti ini dapat dilakukan dalam dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian *musyarakah* antar pemilik modal atau perjanjian *mudharabah* antara

pemilik modal dengan pengelola usaha. Pembagian keuntungan ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yakni antara bank dan nasabah penerima modal.

c) *Al-Muzara'ah*

Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan persentase bagian tertentu dari hasil panen.

d) *Al-Musaqah*

Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana penggarap tanah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalannya, penggarap mendapat nisbah tertentu dari hasil panen.

e) Jual beli atau *bai'*

1) *Bai' Al-Murabahah atau beli angsur*

Transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. *Murabahah* dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu

Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. *Murabahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat *murabahah* dalam perbankan adalah sama dengan syarat dalam fiqh dalam hal jual-beli. Syarat-syarat lain seperti barang-barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijaksanaan bank yang bersangkutan.

2) *Al-Bai' Naqdan*

Akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai.

3) *Al-Bai' Muajjal*

Jual beli yang dilakukan secara cicilan. Barang diserahkan pada awal periode sedangkan uang dapat diserahkan pada periode berikutnya.

4) *Bai' Salam*

Dalam jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada. Uang sekaligus diserahkan dimuka sedangkan barang diserahkan di akhir periode pembayaran.

Pembiayaan *salam* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan berjangka pendek untuk produksi *agribisnis* atau industri jenis lainnya. Pembelian produksi *agribisnis* atau industri sejenis lainnya harus diketahui jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya secara jelas. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain harus mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai dengan pesanan

5) *Bai' Al-Istishna*

Transaksi yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Transaksi ini relatif hampir serupa dengan *bai' as-salam*. Akan tetapi akad ini lebih cocok untuk produk manufaktur.

Pembiayaan *istishna'* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah, dan konstruksi. Dalam pembiayaan ini kriteria barang pesanan harus ada kejelasan mengenai jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah barang yang

dipesan. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama akad masih berlaku. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan istishna dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

f) Sewa-menyewa

1) *Ijarah*

Akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, disebut sewa menyewa. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah-mengupah.

2) *Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*

Ijarah yang membuka peluang kemungkinan perpindahan kepemilikan atas barang yang disewakan.

muntahiyah bi tamlik) adalah akad sewa suatu barang antar bank dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian. Dalam pembiayaan ini yang menjadi obyek sewa disyaratkan harus barang yang bermanfaat dan dibenarkan oleh syari'at dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur

3) *Ju'alah*

Akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja objek yang disewa.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan pula akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini hanya untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul (Antonio, 2001:107). Akad pelengkap yang berbasis jasa (*fee based service*) ini terdiri atas:

a. *Al-Hawalah*

Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi hutang (*muhal* dan *da'in*) dan yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*). Di pasar keuangan konvensional praktek *hawalah* dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (*factoring*). Namun sebagaimana diuraikan diatas, kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (*imbalan*) atas pemindahan utang piutang tersebut.

b. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya. Produk perbankan ini disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman berarti bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi barang yang digadaikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka produk *rahn* ini biasanya

hanya digunakan bagi keperluan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.

c. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali tanpa mengharapkan imbalan.

d. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *letter of credit* atau penerusan permintaan barang salam negri sari bank di luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

e. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

2.2.4. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *adharabah* yang berarti secara harfiah adalah memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Selain *al-dharabah*, tersebut juga *qirad*, yang berasal dari *Al-Qardu*, berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungannya. (Hendi Suhendi : 2002:66)

Istilah *mudharabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut pendapat ahli fiqih *mudharabah* yaitu suatu perjanjian dimana seorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut

2. Jenis – jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam operasionalnya, pembiayaan *mudharabah* ini dibedakan antara: "Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* dengan pembiayaan *mudharabah muqayyadah*."(H. A Djazuli dan Yadi Janwari,2002:102). Dalam pembiayaan *mudharabah mutlaqah* nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan usaha dan tidak terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank.

3. Landasan hukum pembiayaan *mudharabah*:

Secara umum, landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat-ayat berikut:

1) Surat *Al-Muzammil* ayat 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ

Artinya: "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari *al-Qur'an*." (Qs. *Al Muzammil*: 20) (Depag RI. *Al-quran dan terjemahannya*:2005:575)

2) Surat *Al-Jum'ah* ayat 10

وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: *Maka apabila telah ditunaikan salat, maka hendaklah kamubertebaran dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung (Al-jumu'ah :10). (Depag RI. Al-quran dan terjemahnya:2005:554)*

Dalam surat al-Muzamil ayat 20 dapat diketahui bahwa *mudharabah* merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh Allah SWT. Hal ini terlihat dari kata *yadhribu'* yang memiliki kesamaan dengan istilah *mudharabah* dengan akar kata *dharaba'*. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha guna mencari karunia Allah SWT. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dalam kontrak *mudharabah*, sebagai mana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Perniagaan itu mendapatkan

keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Adapun syarat-syarat *mudharabah* yaitu:

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
- 3) Berbentuk uang
- 4) Jelas jumlahnya
- 5) Tunai
- 6) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi, jika modal itu berupa *wadi'ah* (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.
- 7) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari

keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.

- 8) Melafazkan *ijab* dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabul* dari pengelola.
- 9) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus ada persyaratannya.

5. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. (Syaikh Sahih 1990:204)

2.2.5. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian pembiayaan *musyarakah*

Menurut Syafi'i Antonio (2001:90) pembiayaan *musyarakah* adalah: akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan kesepakatan apabila mengalami keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama.

2. Jenis – jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Syafi'i Antonio (2001:91) terdapat dua jenis pembiayaan *musyarakah*, yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad.

1) *Musyarakah* pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam

musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2) *Musyarakah* akad

Tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

3. Rukun-rukun pembiayaan *musyarakah*

1) Para pihak

Dalam hal ini bank dan pihak-pihak yang ingin menyetujui akad *musyarakah*.

2) *Ijab qabul*

Setelah para pihak telah jelas dengan akad *musyarakah*, selanjutnya ijab qabul dilakukan untuk mengikat para pihak.

3) Maal (harta/modal)

4) Kegiatan usaha

5) Keuntungan/hasil

4. Landasan syariah:

Landasan syariah *musyarakah* terdapat pada Al- Qur'an surat As Shaad ayat 24:

.....وان كثيرا من الخطاء ليغني بعضهم على بعض. (ص: 24)

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh dan amat sedikit mereka ini... (QS Shaad :24) (Depag RI, Al-quran dan terjemahannya : 2005:454)

Dari ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dan kepemilikan harta dan pengkongsian terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).

2.2.6. Profitabilitas Bank

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Seluruh manajemen bank, baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umun, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) pada perusahaan perbankan. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Menurut Dahlan Siamat (1995:167), rasio profitabilitas

digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh

laba. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Oleh karena itu teknik analisis ini disebut juga dengan analisis laporan laba rugi.

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE). ROE merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengolah modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan tersisih semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, jadi informasi ROE yang mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan direpson oleh investor, naik secara positif maupun negatif (Harahap 1998: 310)

Return on Equity adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka (Jaenul Arifin 2006: 60). Penggunaan ROE sebagai variabel lebih dikarenakan sampai saat ini bank syariah menggunakan ROE untuk menentukan tingkat bagi hasil pada masa yang akan datang.

ROE yaitu indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas. ROE dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

2.2.7. Pembiayaan Bermasalah atau *Non performing financing* (NPF)

Non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.

Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, *Non performing financing* adalah:

pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena

berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman).

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.8. Tingkat NPF Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah. Menurut Antonio (2005:94) terdapat risiko dalam pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut; 1) *side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; 2) lalai dan kesalahan yang disengaja; 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.2.9. Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang telah disepakati dengan

total pembiayaan secara keseluruhan. Secara sistematis tingkat risiko pembiayaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Risiko pembiayaan} = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}}$$

Tingkat risiko pembiayaan (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income* akan semakin rendah dan sebaliknya. Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah. Sementara beberapa pakar perbankan lainnya mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Fauzan : 2012:133)

2.2.10. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan sumber permasalahan bank, adanya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Dahlan Siamat (2005:175) terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

Faktor internal:

1. Kebijakan perkreditan/pembiayaan yang ekspansif.
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur


perkreditan/pembiayaan

3. Lemahnya sistem administrasi dan pengawas kredit/pembiayaan.
4. Iktikad kurang baik dari pihak bank.

Faktor eksternal:

1. Penurunan kegiatan ekonomi.
2. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
3. Kegagalan usaha debitur.
4. Debitur mengalami musibah.

2.2.11. Kerangka Pikir



2.2.12. Hipotesis

Dari uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Diduga risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

H_2 : Diduga risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap